



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 1
2. PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON .2
3. PEMOHON III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ,3
4. PEMOHON IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebaga PEMOHON ,4
5. PEMOHON V, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ,5
6. PEMOHON VI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON .6
7. PEMOHON VII, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 7

Hal. 1 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



8. PEMOHON VIII, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 8
9. PEMOHON IX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON .9
10. PEMOHON X, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON .10
11. PEMOHON XI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 11
12. PEMOHON XII, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 12
13. PEMOHON XIII, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 13.

Ke 13 (Tiga belas) tersebut diatas dalam hal ini diwakili oleh KUASA PARA PEMOHON, Pekerjaan Pengacara /Advokad Bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



Bulukumba dengan register Nomor 35/Pdt.P/2016/PA Blk, tanggal 21 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Bapak Para Pemohon yang bernama AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 di Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan Orang tua Ibu para Pemohon bernama IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2007 di Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 50/SKK/TK/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, dan Nomor 52/SKK/TK/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa semasa hidupnya AYAH PARA PEMOHON telah menikah dengan Pr. IBU PARA PEMOHON, dengan dikaruniai 12 (duabelas) orang anak masing-masing bernama :
 1. PEMOHON I,
 2. PEMOHON II,
 3. PEMOHON III,
 4. PEMOHON IV,
 5. PEMOHON V,
 6. PEMOHON VI,
 7. PEMOHON VII,
 8. PEMOHON VIII,
 9. PEMOHON IX,
 10. PEMOHON X,
 11. PEMOHON XI,
 12. PEMOHON XII
3. Bahwa ke 12 (dua belas) anak kandung almarhum AYAH PARA PEMOHON dan Almarhuma IBU PARA PEMOHON tersebut diatas 1 (satu) orang telah meninggal dunia bernama AYAH PARA PEMOHON

Hal. 3 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



pada tanggal 25 Juni 2011 di Jalan Sam ratulangi, Kelurahan Caile, Keamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan semasa hidupnya telah menikah dengan Pr. Bernama Hj. Asmirati Binti Mamma dengan dikaruniai dua orang anak /ahli waris masing-masing bernama Hj. Ervina Binti Drs H. Beddu dan Adyatma Bin Drs.H.Beddu.

4. Bahwa AYAH PARA PEMOHON telah meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas pada Nomor 2 dan 3 juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yaitu Tanah sawah dengan Sertipikat Hak milik Nomor 435/1984 terletak di Kampung Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, dengan luas 24.670 meter persegi (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) berdasar surat ukur/gambar situasi Nomor 729/1984 tertanggal 29 Mei 1984.
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum guna mengurus administrasi kelengkapan berkas Peralihan hak kepada para ahli warisnya yang berhubungan dengan harta warisan peninggalan pewaris kepada pihak berwewenang yaitu tanah Sawah dengan Sertipikat Hak milik Nomor 435 /1984 terletak di Kampung Campadidie Desa Dampang Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba dengan luas 24.670 meter persegi (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) berdasar surat ukur /gambar situasi Nomor 729 /1984 tertanggal 29 Mei 1984 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan nama almarhum H.Masse Bin Lato Baba dan almarhuma Hj. Putri Binti Lato Cakke .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



2. Menyatakan AYAH PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 di Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan IBU PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2007 di Jalan Jambu Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,
3. Menetapkan ahli waris AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON adalah :
 - PEMOHON I,
 - PEMOHON II,
 - PEMOHON III,
 - PEMOHON IV,
 - PEMOHON V,
 - PEMOHON VI,
 - PEMOHON VII,
 - PEMOHON VIII,
 - PEMOHON IX,
 - PEMOHON X,
 - PEMOHON XI,
 - PEMOHON XII (Wafat 2011)
4. Menyatakan AYAH PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011 di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
5. Menetapkan ahli waris AYAH PARA PEMOHON adalah :
 - Hj. Asmirati binti Mamma.
 - Hj. Ervina Binti Drs H. Beddu.
 - Adyatma Bin Drs. H. Beddu
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat

Hal. 5 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 50/SKK/TK/X/2015 atas nama H. Masse yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Kongkong tertanggal 26 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 52/SKK/TK/X/2015 atas nama Hajja. Putri yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Kongkong tertanggal 27 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 49/KLC/X/2015 atas nama Drs. H. Beddu yang dikeluarkan oleh Lurah Caile tertanggal 27 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Warisan yang diketahui oleh camat Ujung Bulu, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.5);

Bahwa selain surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan alm H. Masse karena saksi lama bertetangga dengan almarhum H. Masse;

Hal. 6 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



- bahwa alm H. Masse selama hidupnya mempunyai seorang isteri yang bernama Hajja Putri;
- bahwa H. Masse telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998, begitu pula dengan kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa Hajja Putri (isteri H. Masse) juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2007 begitupula kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa selama pernikahan H. Masse dengan Hajja Putri telah mempunyai 12 orang anak, salah satu diantaranya telah meninggal dunia yakni PEMOHON XII pada tanggal 25 Juni 2011;
- bahwa almarhum Drs.H. Beddu selama hidupnya telah mempunyai seorang isteri yang bernama Hj. Asmirati Binti Mamma dan juga telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa selama masa hidupnya alm H. Masse dengan Hajja Putri telah mempunyai Tanah sawah yang terletak di Kampung Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
- bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas Peralihan hak dari almarhum H. Masse dan Hajja Putri serta AYAH PARA PEMOHON kepada para ahli warisnya;

Saksi kedua : SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan alm H. Masse karena saksi keponakan almarhum;
- bahwa alm H. Masse selama hidupnya mempunyai seorang isteri yang bernama Hajja Putri;
- bahwa H. Masse telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998, begitu pula dengan kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 7 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



- bahwa Hajja Putri (isteri H. Masse) juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2007 begitupula kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa selama pernikahan H. Masse dengan Hajja Putri telah mempunyai 12 orang anak, salah satu diantaranya telah meninggal dunia yakni PEMOHON XII pada tanggal 25 Juni 2011;
- bahwa almarhum Drs.H. Beddu selama hidupnya telah mempunyai seorang isteri yang bernama Hj. Asmirati Binti Mamma dan juga telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa selama masa hidupnya alm H. Masse dengan Hajja Putri telah mempunyai Tanah sawah yang terletak di Kampung Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
- bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas Peralihan hak dari almarhum H. Masse dan Hajja Putri serta AYAH PARA PEMOHON kepada para ahli warisnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ahli waris, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yaitu almarhum H. Masse telah meninggal dunia tanggal 23 Maret 1998 dan semasa hidupnya telah mempunyai seorang isteri yang bernama Hajja Putri yang telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2007 dan selama perkawinan H. Masse dengan Hajja Putri telah mempunyai 12 orang anak yang mana salah satunya bernama Drs. H. Beddu Bin H.Masse telah meninggal dunia telah meninggalkan dunia pada tanggal 25 Juni 2011 dan Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Masse dan Hajja Putri serta ahli waris dari Drs. H. Beddu Bin H.Masse;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara voluntair namun untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mencari kebenaran materiil, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa H. Masse, Hajja Putri dan AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia dan masing-masing telah meninggalkan ahli warisnya sebagaimana bukti P.4 dan berdasarkan bukti P.5 terbukti semasa hidupnya H. Masse dengan Hajja Putri telah mempunyai sebidang sawah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ahli waris terkendala dalam hal mengurus Peralihan hak dari almarhum H. Masse dan Hajja Putri serta AYAH PARA PEMOHON kepada para ahli warisnya, karena tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa H. Masse telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998, Hajja Putri meninggal pada tanggal 14 Maret 2007 serta PEMOHON XII meninggal pada tanggal 25 Juni 2011;
2. Bahwa kedua orang tua H. Masse dan Hajja Putri telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Bahwa H. Masse dan Hajja Putri telah mempunyai 12 orang anak yang salah satunya bernama AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia
4. Bahwa AYAH PARA PEMOHON semasa hidupnya telah mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak;
5. Bahwa AYAH PARA PEMOHON dan IBU PARA PEMOHON semasa hidupnya telah mempunyai Tanah sawah dengan Sertipikat Hak milik Nomor 435/1984 terletak di Kampung Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perbuatan hukum secara sepihak sehingga dampak yuridisnya hanya sebatas pihak yang berkepentingan dan tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan.

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum tersebut diatas dapat dibenarkan karena permohonan tersebut hanya meminta ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa jika aturan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yaitu almarhum H. Masse dan Hajja Putri tidak meninggalkan orang tua karena telah meninggal dunia lebih dahulu namun meninggalkan anak yaitu PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, maka semua anak almarhum H. Masse dan Hajja Putri adalah ahli waris dari keduanya;

Hal. 10 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa begitupula dengan PEMOHON XII tidak meninggalkan orang tua karena telah meninggal dunia lebih dahulu namun meninggalkan isteri yang bernama Hj. Asmirati Binti Mamma dan dua orang anak yang bernama Hj. Ervina Binti Drs H. Beddu dan Adyatma Bin Drs.H.Beddu, maka isteri dan kedua anak almarhum adalah ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris bagi Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris bagi Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa AYAH PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1998 dan Hajja Putri binti Lato Cakke meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2007;
3. Menetapkan, ahli waris AYAH PARA PEMOHON dan Hajja Putri binti Lato Cakke adalah:
 - PEMOHON I,
 - PEMOHON II,
 - PEMOHON III,

Hal. 11 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON IV,
 - PEMOHON V,
 - PEMOHON VI,
 - PEMOHON VII,
 - PEMOHON VIII,
 - PEMOHON IX,
 - PEMOHON X,
 - PEMOHON XI,
 - PEMOHON XII
4. Menyatakan AYAH PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2011;
5. Menetapkan ahli waris Drs H. Beddu bin H. Masse adalah:
- Hj. Asmirati binti Mamma.
 - Hj. Ervina binti Drs H. Beddu.
 - Adyatma bin Drs. H. Beddu
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon;

Hakim Hakim Anggota,
ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.
ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd
Rusdiansyah, S.Ag

Hal. 12 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd
Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pnt. No. 35/Pdt.P/2016/PA.Blk